



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH  
K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah K.H. Daud Arif Kuala Tungkal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Daerah K.H. Daud Arif Kuala Tungkal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2002 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah K.H. Daud Arif Kuala Tungkal;
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Daerah K.H. Daud Arif Kuala Tungkal;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribisi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
11. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa dirawat inap di ruang perawatan;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur;

13. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat;
14. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan ( PPK ) tingkat lanjutan dimana pasien dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari;
15. Pelayanan Gawat Darurat ( Emergency ) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/ anggota keluarganya;
16. Pelayanan 1 (satu) hari ( One Day Care ) adalah Pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas yang dikeluarkan oleh seseorang / instansi / badan sebagai imbalan jasa karena mendapat Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
29. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atas pembayaran sejumlah uang oleh seseorang / instansi / badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepadanya;
30. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan Medik dan Therapi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, rehabilitasi Medik, Gawat Darurat, Biaya Konsultasi serta biaya pelayanan kesehatan lainnya untuk tujuan tertentu;
31. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan dari seseorang / institusi yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pelayanan kesehatan;
32. Jasa Sarana adalah meliputi sewa kamar dan penggunaan fasilitas ruangan pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), ICU / NICU dan ruangan Tindakan Kamar Bersalin dan layanan umum lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien;
33. Jasa Pelayanan adalah Uang Insentif yang diberikan kepada Petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan atau tindakan pengobatan sesuai dengan bidang tugas masing - masing yang meliputi jasa medik dan jasa asuhan keperawatan;
34. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Fisioterapi, terapi Okufasional, terapi wicara, ortostik/ rotestik dan bimbingan sosial medik;
35. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat;
36. Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) adalah bagian dari Pelayanan Medik dan Perawatan di Rumah Sakit yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medik;
37. Isolasi adalah suatu ruangan khusus untuk perawatan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak boleh dicampurkan dengan kasus lainnya;

38. Ruang Pulih adalah ruang khusus bagian Anestesi yang merawat pasien-pasien pasca Bedah dengan pembiusan dalam, sampai tanda-tanda vitalnya baik;
39. Intensif Care Unit (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif;
40. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk membantu menegakkan diagnosa;
41. Bahan dan Alat Habis Pakai ( BHP ) adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan Radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan dan perawatan kesehatan serta pelayanan penunjang diagnostik;
42. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
43. Daftar dan Plapon Harga Obat ( DPHO ) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
44. Protokol Terapi adalah obat standar terapi yang digunakan oleh Dokter Spesialis di luar ketentuan Obat Generik dan DPHO;
45. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
46. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis;
47. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat / memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit untuk kepentingan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan;
48. Orang tidak / kurang mampu adalah orang yang dapat membuktikan diri dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat serta mereka yang ditanggung oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum;

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas / Instansi terkait langsung.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan pendaftaran;
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pihak Swasta dalam kegiatan tertentu.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

### BAB IV

#### CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Frekwensi Pelayanan Kesehatan.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Apabila dalam operasi besar/ sedang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, memerlukan tambahan operasi maka biayanya disesuaikan dengan masing-masing jenis operasi.
- (3) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25 %.
- (4) Tarif tindakan penunjang medik yang berasal dari rujukan RS Swasta atau Praktek Dokter Swasta disamakan dengan tarif sejenis kelas I.

- (5) Biaya perawatan jenazah bagi keluarga yang tidak mampu atau tidak diketemukan keluarganya berdasarkan surat keterangan dari polisi dibebankan kepada Daerah (merupakan beban Daerah).
- (6) Untuk persalinan Patologis Pervaginam (EV / EF / Ext Partial Bokong / tindakan Ginekologis) harus ditangani oleh Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan atau setelah mendapat delegasi dan persetujuan dari Dokter Ahli Kebidanan dan penyakit Kandungan kepada Dokter Umum, untuk melakukan tindakan dimaksud.
- (7) Apabila pasien rujukan dari swasta untuk tindakan medik dan terapi maka biayanya dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan atau tindakan sejenis.

## BAB VI

### KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 8

Komponen Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan yang meliputi pelayanan :
  1. Poliklinik / Poliklinik Spesialis
  2. Konsultasi Gizi
  3. Konsultasi Psikologi
  4. Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dalam rangka penyembuhan.
- b. Instalasi Rawat Inap meliputi pelayanan :
  1. Pelayanan Medik (Visite - Konsul)
  2. Pelayanan Keperawatan
  3. Bahan Dan Alat Habis Pakai
  4. Tindakan Ruangan (Medik-Keperawatan)
  5. Pelayanan lainnya yang diperlukan.
- c. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu :
  1. General Check Up
  2. Visum et Revertum
  3. Keuring
  4. Refraksi Mata
  5. Pemeriksaan Buta Warna
  6. Surat Keterangan Kehamilan
  7. Surat Keterangan Sakit
  8. Surat Keterangan Kematian
  9. Surat Keterangan dirawat



- d. Tindakan Medik dan Therapi pada :
  - 1. Bagian Bedah Umum
  - 2. Bagian Anak
  - 3. Bagian Kebidanan dan penyakit Kandungan
  - 4. Bagian Penyakit Dalam
  - 5. Bagian Penyakit Mata
  - 6. Bagian Penyakit THT
  - 7. Bagian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - 8. Bagian Anesthesi
  - 9. Bagian IGD
  - 10. Bagian Radiology
  - 11. Bagian-bagian lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.
- e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi ;
  - 1. Radiodiagnostic
  - 2. EKG
  - 3. USG
  - 4. Spirometri
  - 5. Audiometri
  - 6. Monitor Jantung
  - 7. Kolposcopy
  - 8. Endoskopy
  - 9. Cardio Tochography
  - 10. Laboratorium
  - 11. Pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.
- f. Rehabilitasi Medik
- g. Konsultasi Gizi
- h. Konsultasi Psikologi
- i. Pelayanan Jenazah terdiri dari :
  - 1. Perawatan Jenazah
  - 2. Penggunaan Ambulance / Mobil Jenazah.

- j. Instalasi Gawat Darurat meliputi pelayanan :
  - 1. Pemeriksaan Fisik
  - 2. Pengobatan
  - 3. Tindakan
  - 4. Konsultasi
  - 5. Pemeriksaan lainnya yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.
- k. Instalasi Perawatan Intensif ( IPI ) / Intensif Care Unit (ICU) meliputi pelayanan
  - 1. Perawatan Intensif
  - 2. Pengobatan
  - 3. Tindakan
  - 4. Konsul
  - 5. Pemeriksaan-pemeriksaan lain terhadap pasien yang memerlukan perawatan intensif.
- l. Instalasi Bedah Sentral meliputi pelayanan :
  - 1. Tindakan Bedah
  - 2. Tindakan Anesthesi
  - 3. Tindakan Recoveri Room ( RR ) / Pemulihan
- m. Pelayanan Transportasi / Ambulance :
  - 1. Pelayanan Dalam Daerah ( antar jemput pasien )
  - 2. Pelayanan Rujukan Keluar Daerah

#### Pasal 9

Komponen Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah :

- a. Rawat Jalan meliputi :
  - 1. Ambulance
  - 2. Karcis
  - 3. Kartu Rawat Jalan
  - 4. Pelayanan Medis
  - 5. Pelayanan Konsultasi Gizi
  - 6. Pelayanan Konsultasi Psikologi
  - 7. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - 8. Rehabilitasi Medik
  - 9. Tindakan Medik dan Therapi
  - 10. Bahan dan Alat Habis Pakai

11. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti :
- a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - b) Rehabilitasi Medik
  - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik
  - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus
  - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan
  - f) Tindakan Keperawatan.
- b. Rawat Inap meliputi :
1. Ambulance
  2. Karcis
  3. Status Rawat Inap
  4. Bahan dan Alat Habis Pakai
  5. Pelayanan Medis ( Visite - Konsul )
  6. Pelayanan Keperawatan / Asuhan Keperawatan
  7. Bahan dan Alat Habis Pakai
  8. Jasa Sarana Rumah Sakit
  9. Jasa Pelayanan
10. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti :
- a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - b) Rehabilitasi Medik
  - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik
  - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus
  - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan
  - f) Tindakan Keperawatan.
- c. Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) yang meliputi ;
1. Karcis
  2. Ambulance
  3. Kartu Rawat Jalan / Status Rawat Inap
  4. Pelayanan Medis
  5. Pelayanan Keperawatan
  6. Sewa Kamar Tindakan IGD
  7. Jasa Sarana Rumah Sakit
  8. Jasa Pelayanan

9. Bahan dan Alat Habis Pakai
10. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti :
  - a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - b) Rehabilitasi Medik
  - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik
  - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus
  - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan
  - f) Tindakan Keperawatan.
- d. Instalasi Perawatan Intensif ( IPI ) / Intensif Care Unit ( ICU )
  1. Jasa Pelayanan
  2. Bahan dan Alat Habis Pakai
  3. Jasa Sarana
  4. Bahan dan Alat Habis Pakai
  5. Jenis Pelayanan Kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan seperti :
    - a) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
    - b) Rehabilitasi Medik
    - c) Pemeriksaan Diagnostik Electro Medik
    - d) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus
    - e) Tindakan Medis dan Therapi di ruangan
    - f) Tindakan Keperawatan.
- e. Instalasi Bedah Sentral ( IBS ) meliputi :
  1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Obat, Bahan dan Alat Habis pakai
- f. Instalasi Penunjang Diagnostik meliputi :
  1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Bahan kimia dan Alat Habis Pakai
- g. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu meliputi :
  1. Karcis
  2. Ambulance
  3. Kartu

4. Jasa Pelayanan
  5. Jasa Sarana
  6. Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan.
- h. Rehabilitasi Medik meliputi :
1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Bahan dan Alat Habis Pakai
- i. Instalasi Gizi meliputi :
1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Bahan dan Alat Habis Pakai
- j. Perawatan Jenazah meliputi :
1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Bahan dan Alat Habis Pakai
- k. Pelayanan Transportasi / Ambulance
1. Jasa Pelayanan
  2. Jasa Sarana
  3. Bahan Bakar Minyak ( BBM )

## BAB VII

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat Habis Pakai (BHP).
- (2) Biaya Obat, bahan dan Alat Habis Pakai Medik, Penunjang Medik di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sesuai dengan harga standart yang berlaku dan ditambahkan 30 % dari harga pembelian.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan pada jenis pelayanan sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya mendapat pelayanan sesuai dengan besaran tarif ketentuan PT. Askes, dan apabila terjadi selisih biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit, sepenuhnya dibebankan kepada peserta.

BAB IX  
PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN OBAT

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Daerah, obat-obatan yg diperlukan diluar Obat Standar, Obat Generik dan DPHO, disediakan obat sesuai Protokol Therapi di rumah sakit.
- (2) Penyediaan, pengeluaran dan harga obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB X  
PROSEDUR DAN TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang memerlukan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang memerlukan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendaftarkan diri di loket pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit Daerah berdasarkan persetujuan Dokter Rumah Sakit yang memeriksa dengan mengingat tempat yang tersedia.
- (2) Orang Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mendapatkan persetujuan untuk dirawat, maka keluarga serta familinya harus mentaati segala ketentuan yang berlaku.

- (3) Untuk perhitungan akhir semua retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah hari masuk dihitung penuh, sedangkan pulang sebelum pukul 12.00 WIB dibebaskan, dan setelah pukul 12.00 WIB dihitung sehari penuh.
- (4) Dalam hal penderita pulang tanpa sepengetahuan pihak Rumah Sakit, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menunggunya / yang menjaminnya.

#### Pasal 15

- (1) Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawatnya membuat Surat Keterangan Kematian, selanjutnya jenazah dipindahkan di kamar Jenazah paling sedikit selama 2 ( dua ) Jam.
- (2) Jika Keluarga orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Dinas Sosial / Instansi yang bersangkutan dimana orang sakit itu berasal atau dilaporkan kepada yang berwajib.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 Jam tidak ada yang mengambilnya/mengakuinya, jenazah tersebut dikubur oleh pihak Rumah Sakit yang disaksikan oleh yang berwajib dengan Berita Acara, Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Pemerintah Daerah ( Dinas Sosial ).

#### Pasal 16

- (1) Makanan yang diberikan selama perawatan kepada setiap orang sakit sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Penyediaan, pengeluaran, harga Bahan dan alat Habis Pakai, Makanan Pasien Rawat Inap pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit dilarang membawa senjata tajam atau benda-benda yang mudah terbakar ataupun senjata api.
- (2) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali seizin Dokter atau Kepala Ruangan.

#### Pasal 18

Setiap orang yang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat diluar jam besuk, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas rumah sakit dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seizin dokter / kepala ruangan.

BAB XI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Instansi langsung menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Rumah Sakit langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan SKRDKBT
- (3) Setiap pemungutan / penerimaan retribusi diberikan tanda terima / bukti pembayaran yang sah, dimana bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Hasil pemungutan / penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah ditentukan sebagai berikut :
  - a. Penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 23 harus diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
  - b. Penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana dalam Pasal 23 dari Peraturan Daerah ini digunakan :
    - a) Jasa Sarana dan BHP Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di setor ke Kas Daerah.
    - b) Jasa pelayanan, hasil Pemungutan/Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dapat dipergunakan langsung oleh Rumah Sakit pengaturan penggunaannya diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (2) Direktur Rumah Sakit wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit setiap bulannya kepada Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX  
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 29

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XXI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

## Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. masa retribusi.
  - c. besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XXII

#### KERINGANAN / PEMBEBASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penderita yang tidak mampu yang memerlukan perawatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Rumah Sakit dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) dari Kelurahan yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat setempat / Kartu Askes Masyarakat Miskin ( Askes Makin ) dari PT. Askes, retribusi pelayanan kesehatan penderita ditanggung oleh PT. Askes.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dirawat di Kelas III.
- (6) Bagi Penderita yang tidak / kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak / Kurang Mampu selambat-lambatnya 2 x 24 Jam setelah penderita dirawat, apabila melebihi masa waktu tersebut, maka Surat Keteranganannya dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Penderita yang berstatus tahanan dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas III dan Retribusi Pelayanan Kesehatannya ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila keluarganya menghendaki dirawat di Kelas yang lebih tinggi tidak dapat dibenarkan.
- (8) Keringanan dan Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditanggung PT. Askes ( Persero ) dilakukan dengan urutan :
  - a. Bebas Retribusi Jasa Sarana

- b. Bebas Retribusi Obat-obatan
  - c. Bebas Retribusi Jasa Pelayanan
- (9) Biaya pelayanan kesehatan penderita yang dinyatakan tidak / kurang mampu, atau yang mendapatkan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, merupakan beban Pemerintah Daerah melalui pemberian subsidi kepada rumah sakit.

## BAB XXIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XXIV

### PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 35

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berasal dari Penerimaan Fungsional Rumah Sakit, Bantuan Pemerintah melalui Subsidi, Donatur / Hibah.

## BAB XXV

### PENERIMAAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 36

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit baik pada Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
- (2) Penerimaan dari Penjualan barang-barang yang telah dihapus/diputihkan karena rusak atau tidak terpakai.

- (3) Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro, Jasa Rekening Bendahara).
- (4) Penerimaan lain-lain Rumah Sakit seperti jasa parkir, pemakaian listrik, telepon, air, sarana Rumah Sakit lainnya.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkenaan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 24 Oktober 2007

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

**S A F R I A L**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dto

**M. THAMSIR. B**

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 2

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007

SERI : A

NOMOR : 2